



EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO. 97/PUU-XIV/2016

Daulat Nathanael Banjarnahor¹⁾, Firinta Togatorop²⁾

¹⁾Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar ,

²⁾Politeknik Bisnis Indonesia

ABSTRAK

Ideologi dan konstitusi Indonesia telah menjelaskan, mengatur secara jelas dan tegas hak setiap warga negara untuk memilih untuk menganut kepercayaan maupun agama serta hak atas persamaan dan kesetaraan namun jaminan perlindungan untuk menganut suatu kepercayaan atau keyakinan dan hak untuk diperlakukan setara sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 pada tataran implementasinya masih belum dirasakan oleh penghayat kepercayaan. Berdasarkan analisis permasalahan, bahwa efektif atau tidaknya perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 ditentukan oleh faktor isi dari norma/aturan hukumnya yang mengatur perihal pengosongan kolom agama pada data kependudukan para penganut kepercayaan secara umum dan pormalim merupakan salah satu penganut kepercayaan. Lalu ada faktor penegak hukumnya, yaitu para ASN yang menerapkan UU Adminduk, serta faktor sarana berkaitan dengan SIAK yang hanya mencantumkan 6 agama resmi yang diakui negara, serta terakhir aspek masyarakat dan kebudayaan, yaitu adanya sikap dari sebagian masyarakat beragama resmi dan diakui negara yang tidak mengakui para penganut kepercayaan pormalim dan aliran-aliran kepercayaan lainnya di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Pormalim, Mahkamah Konstitusi

Secara umum, masyarakat terdidik serta masyarakat umum/awam telah mengakui dan mengamini bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius dan mengakui eksistensi Tuhan dalam hidupnya. Seperti yang tertera dalam Pancasila sebagai dasar negara di sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" (Yudianita et al., 2015). Pancasila merupakan dasar negara dan menjadi pedoman dan acuan tertinggi bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan proses bernegara dan hidup bermasyarakat (Banjarnahor, 2021). Maka dari itu Pancasila sebagai dasar negara juga turut menjiwai substansi konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan kemudian dalam beberapa pasal-pasalnyanya memuat mengenai dasar negara adalah

Ketuhanan Yang Maha Esa dan kebebasan dalam menjalankan agama atau kepercayaan bagi setiap warga negara.

Selain asas Ketuhanan, negara Indonesia juga menganut asas persamaan/kesetaraan, yang terdapat pada sila kedua Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Salah satu dari butir sila kedua Pancasila menjelaskan perihal pengakuan dan perlakuan terhadap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya (Banjarnahor, 2020). Fakta ditemukan di lapangan menyatakan berbeda, penghayat kepercayaan tidak mendapatkan kesamaan dalam kebebasan menganut kepercayaannya serta kesetaraan dalam pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari proses pencatatan data administrasi kependudukan.

Dalam ideologi dan konstitusi Indonesia telah dijelaskan dan diatur secara jelas dan tegas hak bagi setiap warga negara untuk memilih untuk menganut kepercayaan maupun agama serta hak atas persamaan dan kesetaraan namun jaminan perlindungan untuk menganut suatu kepercayaan atau keyakinan dan hak untuk diperlakukan setara sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 pada tataran implementasinya masih belum dirasakan oleh penghayat kepercayaan,

Permasalahan yang timbul pada khususnya berkaitan dengan masalah hak atas status sebagai penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan. Pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik) dan Kartu Keluarga (KK) para penghayat kepercayaan tidak ada catatan bahwa seseorang adalah penghayat kepercayaan. Kolom agama pada KTP elektronik dan KK milik penghayat kepercayaan dibiarkan kosong dan hanya diisi dengan tanda garis datar saja. Padahal pencantuman agama atau kepercayaan dalam data kependudukan seseorang sangat penting bagi yang bersangkutan antara lain untuk memperoleh pelayanan publik (Sutrisno, 2019).

Fakta bahwa terjadi diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan Parmalim ditemukan oleh Aliansi Sumut Bersatu (ASB), sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli dan konsen dengan isu-isu pluralisme. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim ASB pada bulan Maret hingga April tahun 2015, penghayat kepercayaan Parmalim mengalami berbagai permasalahan yang berujung terabaikannya pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di KTP elektronik dan KK. Selain itu, pihak terkait dalam pengurusan KTP elektronik dan KK sering memaksa para penghayat kepercayaan Parmalim untuk memilih salah satu agama yang telah diakui pemerintah Indonesia agar proses penerbitan KTP elektronik serta KK dapat dilaksanakan (Ratu, 2018).

Pengosongan kolom agama dalam KTP dan KK sendiri memiliki dasar hukum, yaitu UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini menjadi dasar bagi negara melaksanakan Pengosongan kolom agama dalam KTP dan KK bagi penghayat kepercayaan. Salah satu penghayat kepercayaan yang merasakan keberlakuan dari regulasi ini adalah penghayat kepercayaan ugamo malim atau yang biasa disebut “Parmalim”.

Perjalanan panjang dan melelahkan dan berimplikasi pada terjadinya kerugian konstitusional yang dialami penganut parmalmim berujung pada Putusan Mahkamah

Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 yang menjadi awal yang baru bagi penghayat kepercayaan di Indonesia termasuk penganut pormalim dalam memperoleh kesetaraan dalam pencatatan status sebagai penganut kepercayaan dalam dokumen administrasi kependudukan (KTP dan KK) mereka. Menarik untuk dikaji bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum hak konstitusional penganut pormalim jika dilihat sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 dikeluarkan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat efektivitas hukum perlindungan hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016?

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 serta apa saja faktor efektif atau tidaknya perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan (Siahaan et al., 2021). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yaitu UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016. Bahan hukum kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, dan kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum ke khusus.

PEMBAHASAN

Keberadaan hukum dan negara dalam konsep negara hukum merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan antara satu sama lain. Hal ini karena jika suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum maka hukum tidak dapat dipisahkan dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang ada di negara tersebut (Khairazi, 2015) dan hal ini berlaku juga di Indonesia. Penjelasan Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshidiqie, Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum (rechtstaat/the rule of law) (AshShiddiqie, 2009).

Konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut di dalam negara Indonesia, hukum ditempatkan ke dalam kedudukan tertinggi dalam proses bernegara. Dalam penyelenggaraan negara tersebut, hukum kemudian diwujudkan ke dalam hukum dasar tertinggi atau konstitusi. dalam hal ini di Indonesia, konstitusi adalah UUD 1945 (Aswandi & Roisah, 2019).

Di sisi lain, perlindungan dan pemenuhan HAM maupun hak warga negara juga menjadi salah satu unsur penting dari konsepsi negara hukum. Oleh karena itu, segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus ditujukan kepada perlindungan dan pemenuhan HAM dan hak konstitusional warga negara (Mahfud, 2003). Norma hukum sebagai bagian dari negara hukum dapat diklasifikasikan sebagai sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum dikatakan efektif ketika mempunyai hukum itu sendiri untuk menghasilkan sebuah situasi dan diinginkan dan dimaui oleh hukum (Winarno & Tjandrasari, 2017).

Efektivitas produk hukum dapat dilihat dari terlaksana atau tidaknya produk hukum tersebut dalam kenyataan di masyarakat, serta seperti apa yang diharapkan dan dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Ahli Hukum Soerjono Soekanto menjelaskan efektif atau tidaknya hukum pada hakikatnya dapat diamati, dipahami atau diidentifikasi dari: (Utama, 2019)

1. Norma/aturan hukumnya
2. Para aparat penegak hukumnya, yaitu semua pihak yang membentuk norma hukum dan mengimplementasikannya
3. Sarana, yaitu ketersediaan fasilitas yang mendukung diterapkannya norma hukum
4. Masyarakatnya, yang berarti ruang sosial dimana suatu norma/aturan hukum tersebut diimplementasikan
5. Kebudayaannya, yang merupakan seluruh hal dari karya, cipta, rasa, serta didasari karsa yang dipunyai manusia sebagai makhluk hidup

Merujuk pada penjelasan di atas dapat diidentifikasi bahwa unsur aturan hukum hingga kebudayaan memiliki kaitan dalam memahami penerapan suatu norma hukum, serta juga dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat efektif atau tidaknya penerapan aturan hukum dalam masyarakat, termasuk dalam implementasi perlindungan hukum hak konstitusional pormalim. Selanjutnya jika merujuk pada hasil penelitian empiris (lapangan), ditemui fakta bahwa sesungguhnya perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 tidak berjalan efektif.

Tidak efektifnya perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016, didasari oleh fakta bahwa terjadi inkonsistensi dalam penerapan pencatatan administrasi kependudukan (KTP dan KK). Hal tersebut terjadi di instansi pemerintah/negara yang ada di daerah, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) secara umum dan secara khusus Disdukcapil Kota Medan. Dalam pengurusan KK di Disdukcapil Kota Medan, kolom agama yang terdapat dalam KK, sudah dapat dicantumkan status sebagai penghayat kepercayaan.

Pada tempat yang sama, ditemui hal berbeda terkait perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi RI

No. 97/PUU-XIV/2016, yaitu kolom agama dalam KTP Elektronik (KTP-El) penghayat kepercayaan tetap dikosongkan, namun pengosongan ini tidak terjadi kepada semua penghayat kepercayaan pormalim, karena ada juga beberapa penghayat kepercayaan pormalim yang tetap berjuang untuk mencantumkan status mereka sebagai penghayat kepercayaan di dalam KTP-El mereka, dan perjuangan mereka berhasil. Mereka dapat menuliskan status sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom agama KTP-El mereka, namun jumlahnya sangat sedikit.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016, dalam implementasinya perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim juga belum efektif. Hal ini didasarkan pada keterangan resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 belum dapat dilaksanakan, khususnya dalam penulisan status sebagai penghayat kepercayaan pormalim di dalam KTP-El, dengan alasan bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan masih menunggu pedoman petunjuk pelaksanaan (juklak) dan pedoman petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat/negara terkait cara pencantuman aliran kepercayaan pormalim dan aliran-aliran kepercayaan lainnya pada kolom agama di KTP-El.

Selanjutnya, sistem informasi administrasi kependudukan yang telah mengadopsi sistem digital dan elektronik, maka aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan juga akan mengalami perubahan untuk dapat mengakomodir masuknya aliran kepercayaan ke dalam KTP-El. Perubahan pada sistem informasi administrasi kependudukan harus dilakukan karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan kota-kota lain di Indonesia melaksanakan proses pengurusan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat di Kota Medan tanpa kecuali, serta harus berdasarkan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan yang disediakan oleh pemerintah pusat.

Belum dapat dicantumkan status sebagai penghayat kepercayaan dalam KTP-el juga didasarkan pada keterangan beberapa penghayat kepercayaan pormalim. Diwakili oleh ihutan (pimpinan) ugamo malim, menjelaskan bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016, kolom agama di KTP-El masih dapat dicantumkan dengan status sebagai penghayat kepercayaan, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016, ketika mereka ingin memperbaharui KTP-El mereka yang telah habis masa berlakunya, mereka tidak dapat lagi mencantumkan status sebagai penghayat kepercayaan dalam KTP-El mereka. kolom agama dalam KTP-El hanya dapat diisi dengan tanda strip (-) atau dikosongkan, atau jika ingin mengisi kolom agama diharuskan memilih 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Hal ini dialami beberapa penganut kepercayaan ugamo malim/pormalim.

Berdasarkan kajian para ahli mengenai efektivitas hukum, dan jika bila dihubungkan dengan kondisi nyata implementasi pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa kondisi tidak efektifnya perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 dikarenakan faktor-faktor terkait efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Pertama, faktor norma/aturan hukumnya, dalam hal ini norma/aturan hukum terkait tidak efektifnya perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 adalah Undang-

Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) itu sendiri. Alasan yang mendasari adalah bahwa UU Adminduk itu sendiri di dalam isi/materi muatannya, mengatur mengenai pengosongan kolom agama bagi penganut/kepercayaan, tepatnya pada Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sebagai negara hukum, segala norma/aturan hukum berupa Undang-Undang yang telah mengatur suatu hal harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara, termasuk pemerintah, sebelum dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Kedua, para aparaturnya, dalam hal ini adalah aparaturnya, dalam hal ini adalah aparaturnya pemerintahan dari tingkat desa hingga ke tingkat pusat, terutama yang berkaitan langsung dengan pengurusan administrasi kependudukan, mulai dari aparat sipil negara (ASN) di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) sebagai tempat perekaman KTP-el dan KK. seperti yang telah dijelaskan pada fakta terkait, bahwa norma/aturan hukum telah mengatur perihal pengosongan kolom agama bagi para penganut kepercayaan. Dalam implementasinya, para ASN terkait pengurusan administrasi kependudukan melaksanakan aturan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan, sebagai bentuk pelaksanaan norma hukum yang telah diatur oleh negara. jika ada penganut kepercayaan yang dapat mencatatkan diri sebagai penganut kepercayaan dalam data administrasi kependudukannya, dapat dikatakan sebagai penyimpanan dalam implementasi norma hukum tertulis terkait administrasi kependudukan.

Ketiga, aspek sarana. Faktor sarana memegang peranan penting, karena pencatatan data kependudukan sudah berbasis elektronik, untuk mengurangi pemakaian kertas. Dampaknya bahwa dalam pencatatan data kependudukan setiap warga negara dilakukan dengan menggunakan sarana berupa aplikasi perekam data kependudukan yang dinamakan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Permasalahan yang ditemukan dalam aspek sarana adalah SIAK yang digunakan dalam mencatatkan data kependudukan warga negara hanya mengakomodir dan diprogramkan hanya menerima data 6 agama resmi yang diakui negara. walaupun mengakomodir para penganut kepercayaan, hanya secara umum saja, tidak ada dapat dipilih secara spesifik di dalam aplikasi, misalnya ingin memilih penganut kepercayaan tidak dapat dilakukan, dan pengisian kolom agama dengan status sebagai penganut kepercayaan hanya dapat dilihat di dalam aplikasi, tidak dapat diaplikasikan hingga ke pencetakan data kependudukan.

Dalam aspek masyarakat dan kebudayaan, ditemukan fakta dan permasalahan yang saling terkait. Masih ada sebagian besar masyarakat yang menganut 6 (enam) agama resmi dan diakui negara memiliki budaya dan anggapan bahwa penganut penganut kepercayaan lainnya bukan merupakan agama atau keyakinan yang diakui oleh negara dan dianggap tidak memiliki dan mempercayai Tuhan, serta ada juga yang menganggap bahwa penganut penganut kepercayaan yang lain menyembah berhala. Akibatnya, dalam hidupnya penganut kepercayaan penganut kepercayaan dan aliran kepercayaan lain hidup terisolir dari pergaulan masyarakat luas. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan faktor substansi norma/aturan hukumnya, para penegak hukumnya, sarananya, serta budaya dan masyarakatnya menjadi penyebab dari tidak efektifnya perlindungan hukum

hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016.

PENUTUP

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dilakukan, bahwa tidak efektifnya perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan pormalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 adalah disebabkan oleh faktor isi dari norma/aturan hukumnya yang mengatur perihal pengosongan kolom agama pada data kependudukan para penganut kepercayaan secara umum dan pormalim merupakan salah satu penganut kepercayaan. Lalu ada faktor penegak hukumnya, yaitu para ASN yang menerapkan UU Adminduk, serta faktor sarana berkaitan dengan SIAK yang hanya mencantumkan 6 agama resmi yang diakui negara, serta terakhir aspek masyarakat dan kebudayaan, yaitu adanya sikap dari sebagian masyarakat beragama resmi dan diakui negara yang tidak mengakui para penganut kepercayaan pormalim dan aliran-aliran kepercayaan lainnya di Indonesia.

Maka implementasi suatu norma/aturan hukum, serta melihat keefektifannya dalam masyarakat dapat ditentukan oleh lima faktor dalam teori efektivitas hukum yang telah disebutkan di atas, dan telah dijawab melalui implementasi UU Adminduk baik sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016.

DAFTAR BACAAN

AshShiddiqie, J. (2009). Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.

Banjarnahor, D. N. (2020). ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT TERPENUHINYA KUOTA REPRESENTASI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 1(06), 79-87.

Banjarnahor, D. N. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Meningkatkan Sikap Demokratis Mahasiswa. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(3), 316-321.

Khairazi, F. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

Mahfud, M. (2003). Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan/Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.

Ratu, J. R. Y. (2018). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN MENURUT UUD 1945 DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 6(2).

Siahaan, K. W. A., Haloho, U. N., Guk-guk, M. P. A. R., & Panjaitan, F. R. (2021). Implementation of Discovery Learning Methods to Improve Science Skills in Kindergarten B Children. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 8(1), 33-40.

Sutrisno, T. (2019). Implikasi yuridis kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi berdasarkan undang-undang no. 1/pnps tahun 1965 (Studi putusan penerapan Mahkamah Konstitusi no. 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan perspektif maqasid al-syari'ah). *UIN Sunan Ampel Surabaya*.

Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Dalam *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3).

Winarno, Y., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1).

Yudianita, F., Indra, M., & Ghafur, A. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. *Riau University*.